



**NOTA DINAS**  
No. 258 /SOH/06/2019

Jakarta, 19 Juni 2019

Kepada Yth. : 1. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  
2. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 244/KEP/BSN/6/2019 tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Industri dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia 8523:2018 Pati jagung; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 245/KEP/BSN/6/2019 tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia 03-1296-1989 Atap plastik gelombang dari PVC, dan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 4586-3:2017 laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HDPL) – Lembaran dari *resin thermosetting* – Bagian 3: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,  
Organisasi, dan Hukum

  
Meryana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama; BSN
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 244/KEP/BSN/6/2019

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI SERTIFIKASI  
INDUSTRI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA 8523:2018 PATI JAGUNG

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian tanggal 17 Mei 2019, perlu menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia 8523:2018 Pati jagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Industri dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia 8523:2018 Pati jagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

- 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
- 4 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
- 5 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Sertifikasi Industri, Kementerian Perindustrian Nomor 2410/BPPI/BSI-Jakarta/5/2019 perihal Permohonan Penunjukkan LPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI SERTIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8523:2018 PATI JAGUNG.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Sertifikasi Industri untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 8523:2018 Pati jagung.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI 8523:2018 Pati jagung.
- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup pengujian untuk parameter sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.
- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.
- KEENAM : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

- b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
- c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup pengujian ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.

KESEMBILAN : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEPULUH : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA